



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 19 TAHUN 2007

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 02 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah terutama dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dipandang perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mengintensifkan sumber-sumber pendapatan dibidang retribusi daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan tingkat inflasi yang cukup tinggi maka ketentuan retribusi sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 21 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntunan masyarakat sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
DAN  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanggamus dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
6. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
8. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor;
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
10. Retribusi parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan di bidang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut karcis adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah retribusi yang wajib dibayar setiap kali parkir;
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti menurut dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

## BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum.

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir ditepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir ditepi jalan umum.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekwensi penggunaan tempat parkir.

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR  
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya penyediaan marka, biaya pengadaan rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan, administrasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan jenis kendaraan
- (2) Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :

No.	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF
1.	Sepedah Motor	Rp. 500,- ( <i>Lima ratus rupiah</i> )
2.	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Rp. 750,- ( <i>Tujuh ratus limapuluh rupiah</i> )
3.	Kendaraan Bermotor Roda Empat (Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon)	Rp. 1.000,- ( <i>Seribu rupiah</i> )
4.	Kendaraan Bermotor Roda Enam (Bus, Truk Bak Terbuka, Truk Boks)	Rp. 2.000,- ( <i>Dua ribu rupiah</i> )
5.	Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari Enam (Truk Gandengan, Truk Besar)	Rp. 5.000,- ( <i>Lima ribu rupiah</i> )

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan parkir di tepi jalan umum diberikan.

BAB VIII  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat kendaraan diparkir di tepi jalan umum.

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut setiap kali wajib retribusi melakukan parkir.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis parkir.
- (3) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi harus dilunasi sekaligus pada saat pengambilan kendaraan.
- (2) Hasil penerimaan retribusi disetor ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Bupati secara bruto
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan data dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang-barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti pelanggaran terhadap peraturan daerah ini;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 14

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 21 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dan segala aturan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 23 April 2007

BUPATI TANGGAMUS,

dto

FAUZAN SYA'IE

Diundangkan di Kota Agung  
Pada Tanggal 23 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

SYAFI UDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2007 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina

NIP. 19580713 198603 1 006